

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Perkotaan Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede Yogyakarta

Ayu Candra Kurniati¹, Annisa Fatria Risada²

^{1,2}Institut Teknologi Nasional Yogyakarta; Jalan Babarsari Caturtunggal Depok Sleman-55281, 0274-485390
Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITNY
e-mail: *¹ayu.candra@itny.ac.id

Abstrak

Luas eksisting RTH publik di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 adalah 220,45 ha atau 6,64% dari total luas wilayah kota Yogyakarta. Sementara itu, Kemantren Kotagede memiliki luas wilayah 307 ha dengan komposisi RTH publik 35,94 ha dan 18,21 ha RTH privat sehingga total RTH di Kemantren Kotagede adalah 54,15 ha atau 5,67% dari luasan Kemantren Kotagede. Kurangnya ketersediaan RTH di Kemantren Kotagede, khususnya di Kelurahan Purbayan maka membutuhkan penyuluhan terkait pentingnya RTH dan rekomendasi penyediaan RTH di lingkungan permukiman Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede. Permasalahan yang ada di Kelurahan Purbayan adalah kurangnya informasi dan pengetahuan akan pentingnya penyediaan RTH dan bagaimana mengembangkan RTH di lingkungan permukiman.

Metode pelaksanaan adalah memberikan penyuluhan terkait pemahaman pentingnya RTH serta melakukan focus group discussion untuk menggali dan menyepakati isu, rekomendasi serta partisipasi masyarakat Kelurahan Purbayan untuk menyediakan dan mengembangkan RTH. Diperoleh hasil bahwa perlunya komunitas hijau dengan memanfaatkan organisasi PKK, menggunakan vertical garden dan tabulampot untuk lahan terbatass serta memetakan potensi lahan RTH publik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini penting guna memberikan informasi dan menggali ide/gagasan masyarakat sendiri untuk mengatasi isu terkait penyediaan dan pengembangan RTH yang sesuai dengan kondisi karakteristik Kelurahan Purbayan.

Kata kunci: ruang terbuka hijau, partisipasi masyarakat, penyediaan, pengembangan

Abstract

The existing area of public green open space in the city of Yogyakarta in 2020 is 220.45 ha, or 6.64% of the total area of the city of Yogyakarta. Meanwhile, Kemantren Kotagede has an area of 307 ha, with a composition of 35.94 ha of public green open space and 18.21 ha of private green open space, sum up the total green open space area in the Kemantren Kotagede is 54.15 ha. The lack of availability of green open space in Kemantren Kotagede, especially in Purbayan Village, requires education regarding the importance of green open space and some recommendations for providing green open space in the settlement area of Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede. The problem in Purbayan Village is the lack of information and knowledge about the importance of providing green open space and how to develop green open space in residential areas.

The method of implementation is to provide education related to understanding the importance of green open space and conduct focus group discussions to explore and make agreement on issues, recommendations and the community `s participation of the Kelurahan Purbayan to provide and develop green open space. The results showed that the need for a

green community could be met by utilizing the PKK organization, using vertical gardens and tabulampot for limited land, and mapping the potential of public green open space. This community service activity is important to provide information and explore the community's own ideas to overcome issues related to the provision and development of green open space in accordance with the characteristics of Purbayan Village.

Keywords: *public green open space, community participation, provision, development*

1. PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari kota yang tidak terbangun, yang berfungsi sebagai penunjang tuntutan akan kenyamanan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam. Kenyamanan sangat dibutuhkan dalam menunjang semua kegiatan, termasuk kegiatan yang dilakukan masyarakat di wilayah kota [1]. Ruang terbuka hijau (RTH) dalam lingkungan pembangunan secara global saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu daerah khususnya di daerah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks. Ruang terbuka hijau (RTH) khususnya di wilayah perkotaan memiliki fungsi yang penting diantaranya terkait aspek ekologi, sosial budaya, dan estetika. Berkaitan dengan fungsi secara ekologi misalnya, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai pengendali iklim yakni sebagai produsen oksigen, peredam kebisingan, dan juga berfungsi sebagai visual control / kontrol pandangan yaitu dengan menahan silau matahari atau pantulan sinar yang ditimbulkan [2]. Adapun total luas RTH publik di Kota Yogyakarta pada 2014 mencapai 628,98 hektar dan untuk RTH privat mencapai 561,65 hektar. Khusus untuk RTH publik mengalami peningkatan cukup baik setelah pada 2010 luas lahannya hanya 557,90 atau 17,17 persen dari luas wilayah Kota Yogyakarta [3]. Tahun 2018, luas RTH yang ada belum sesuai dengan target tata ruang, yaitu 30% dari total luas kota Yogyakarta. Luas RTH hanya 6,09 km², atau 18,76% dari total luas wilayah Kota Jogja 32,5 km². Terdiri atas RTH publik 5,83% dan RTH privat 12,93% [4]. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) kota yang diatur secara ketat dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa sebanyak 30% dari total luas kota harus dipergunakan sebagai ruang terbuka hijau yaitu 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat/pribadi. Dalam Standar Nasional Indonesia 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota menyebutkan bahwa RTHP dapat terdiri dari taman/tempat bermain, lapangan olahraga, jalur hijau dan kuburan/pemakaman umum. Ketersediaan RTH bukan hanya RTHP saja namun juga RTH privat yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat. RTH privat ini dapat berupa taman kantor dan gedung komersil atau taman dalam persil rumah.

Kota Yogyakarta memiliki 52 RTH publik yang tersebar di 14 kemantren antara lain: Kemantren Danurajen, Gedogtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalorejo, Umbulharjo dan Wirobrajan [5]. Sedangkan Kemantren Kotagede hanya memiliki 3 RTH publik, yaitu RTHP Prenggan, RTHP Rejowinangun dan RTHP Purbayan [6]. Sedikitnya RTHP di Kotagede yaitu hanya 3 RTHP pada masing-masing kelurahan menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pemerintah akan pentingnya ruang terbuka hijau publik. Mengingat bahwa RTHP ini merupakan milik pemerintah kota Yogyakarta [7].

Kemantren Kotagede memiliki luas wilayah 307 ha dengan komposisi RTH publik 35,94 ha dan 18,21 ha RTH privat sehingga total RTH di Kemantren Kotagede adalah 54,15 ha atau 5,67% dari luasan RTH di Kemantren Kotagede [8]. Kurangnya ketersediaan RTH di Kemantren Kotagede, khususnya di Kelurahan Purbayan maka membutuhkan penyuluhan terkait pentingnya RTH dan rekomendasi penyediaan RTH di lingkungan permukiman Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh informasi

mengenai isu permasalahan terkait pengembangan RTH di Kelurahan Purbayan dan mengidentifikasi partisipasi serta rekomendasi masyarakat dalam rangka penyediaan dan pengembangan RTH di Kelurahan Purbayan. Informasi yang diperoleh sebelumnya, permasalahan utama warga kelurahan adalah kurangnya informasi dan pengetahuan akan pentingnya penyediaan RTH. Sehingga dibutuhkan penyuluhan atau materi terkait RTH yang terdiri dari pentingnya fungsi RTH, jenis-jenis RTH, best practice penyediaan RTH sampai dengan rekomendasi bagaimana menyediakan RTH di lingkungan permukiman.

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini berupa kegiatan penyuluhan dan dijelaskan melalui metode pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Metode pelaksanaan kegiatan adalah melaksanakan kegiatan persiapan yaitu penyusunan materi penyuluhan terkait lokus pengabdian kemudian memberikan penyuluhan kepada warga RW IX Kampung Alun-Alun dan Cokroyudan Kelurahan Purbayan. Kegiatan penyuluhan akan dilakukan dengan menggunakan metode teknik ceramah dan focus group discussion (FGD). Dimana untuk FGD ini akan melibatkan partisipasi seluruh peserta (ibu ibu PKK yang hadir) untuk memberikan ide/gagasan bagaimana upaya untuk memenuhi kecukupan jumlah serta luasan RTH di Kelurahan Purbayan sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Luaran yang diharapkan dari kegiatan FGD adalah isu pengembangan RTH, rekomendasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH di Kelurahan Purbayan. Gambar 1. berikut menggambarkan kerangka pikir kegiatan penyuluhan Pengembangan RTH di Lingkungan Perumahan Kelurahan Purbayan.

KERANGKA PIKIR METODE PELAKSANAAN PENYULUHAN



Gambar 1. Kerangka Pikir Metode Pelaksanaan Penyuluhan

2.2 Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan berasal dari permohonan pengurus PKK RW IX Kampung Alun-Alun dan Cokroyudan Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede, dalam rangka memperluas pengetahuan ibu-ibu PKK khususnya terkait pengelolaan dan penataan lingkungan permukiman yang diadakan pada Sabtu-Minggu, 16-17 Juli 2022 di Pendopo Cokrokusuman, Cokroyudan Kotagede. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh dosen dan mahasiswa ITNY dengan tugas pengambilan dokumentasi dan pembuatan video pelaksanaan oleh mahasiswa.

Hasil dari kegiatan penyuluhan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan adanya program pembangunan/penyediaan RTH di lingkungan kelurahan Purbayan, dapat berupa pembangunan taman pribadi di dalam setiap bangunan/persil, membangun taman RW ataupun mengajukan pembangunan RTHP kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Penindaklanjutan dari kegiatan ini diharapkan dapat menjawab keberlanjutan program penataan ruang yang selaras, aman dan nyaman bagi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Yogyakarta merupakan kota dengan luas lahan terbatas sehingga memiliki permasalahan penyediaan kuantitas RTH. Luas eksisting RTH publik di Kota Yogyakarta adalah 220,45 ha atau 6,64% dari total luas wilayah kota Yogyakarta [9]. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh aspek teknis, ekonomi, kebijakan serta politik [10]. Aspek teknis berhubungan dengan alih fungsi lahan dari lahan non terbangun menjadi infrastruktur dan usaha inovatif untuk menyediakan RTH pada lahan terbatas dan pertumbuhan penduduk tinggi dengan memaksimalkan sumber daya dan usaha kreatif lainnya [11].

Aspek ekonomi berkaitan dengan pembiayaan pembebasan dan penyediaan lahan. Masalah utama di perkotaan adalah bank tanah yang dimiliki pemerintah terbatas sedangkan pemerintah juga tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pembebasan lahan [10][12]. Selanjutnya, baik belum tersedia maupun belum disosialisasikannya Rencana Detail Tata Ruang merupakan penyebab dari aspek kebijakan. Padahal ketidaktahuan alokasi pemanfaatan ruang menyebabkan maraknya ketidaksesuaian alih fungsi lahan [9]. Terakhir, lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan aspek politik yang harus diwaspadai oleh pemerintah dan pihak terkait [13]. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH di lingkungan permukiman menjadi kendala dalam penyediaan RTH [13].

Kebijakan umum dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta adalah penanaman pohon sepanjang jalur jalan, pembebasan tanah di dalam permukiman dan pembebasan sempadan sungai dari bangunan [9]. Menurut SNI 03-1733-1989 tentang Tata cara perencanaan perumahan kota, terdapat jenis-jenis alokasi penyediaan ruang terbuka hijau seperti ditunjukkan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Permukiman Kota

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1	Ditengah lingkungan/ kelompok tetangga
2	2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan pusat sekolah/ pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan pusat sekolah/ pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
		Taman Kota Hutan Kota	144.000 Disesuaikan	0,3 4	Dipusat wilayah/kota Di dalam/ kawasan pinggiran
5	480.000 jiwa	Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: SNI 03-1733-1989

Berdasarkan Tabel 1. Penyediaan taman kelurahan adalah setiap 30.000 jiwa penduduk, sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Purbayan adalah 10.176 jiwa [14]. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kelurahan Purbayan membutuhkan minimal 3 taman kelurahan, namun pada kondisi eksisting hanya ditemukan 1 taman kelurahan. Hal ini menyebabkan kurangnya penyediaan RTH di Kelurahan Purbayan. Hasil dari *focus group discussion* ketika penyuluhan, diperoleh hasil bahwa terdapat isu permasalahan penyediaan dan pengembangan RTH di Kelurahan Purbayan, antara lain:

- a. Terbatasnya lahan non terbangun, jika ada merupakan lahan pribadi penduduk
- b. Penyediaan dana
- c. Kurangnya atau terbatasnya sumber dana pengelola RTH
- d. Prioritas pemanfaatan lahan untuk bangunan/terbangun

Selain isu permasalahan diatas, Kelurahan Purbayan juga memiliki potensi pengembangan yaitu telah tersedia *role model* atau percontohan berupa kebun-kebun bibit warga dan adanya perlombaan kampung sehat dan bersih dari pemerintah Kota Yogyakarta yang menggerakkan warga untuk mulai menata kampung dengan menyediakan taman-taman atau RTH *private*.

Berangkat dari isu permasalahan dan potensi pengembangan RTH di Kelurahan Purbayan, warga memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, rekomendasi ini berupa partisipasi warga yang telah dilakukan maupun rencana pelaksanaan kedepannya, yaitu:

- a. Meminjamkan lahan perkarangan untuk rumah bibit
- b. Pemanfaatan lahan perkarangan warga untuk RTH privat
- c. Pemanfaatan sudut kosong/lahan tidak terpakai untuk RTH publik
- d. Pemetaan potensi lahan dan pendampingan teknis pengelolaan RTH
- e. Mengoptimalkan penggunaan tabulampot (tanaman tumbuh dalam pot)
- f. Memanfaatkan tanaman merambat/ tanam secara vertical
- g. Memberdayakan komunitas hijau melalui PKK warga

Berikut beberapa dokumentasi yang diambil untuk menunjukkan kondisi eksisting penyediaan dan pengembangan RTH di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede



Gambar 2. Pemanfaatan sudut kosong/lahan tidak terpakai



Gambar 3. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk RTH privat dan pengoptimalan tabulampot



Gambar 4. Tanaman vertikal



Gambar 5. Kebun bibit Kelurahan Purbayan

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan penyuluhan pengembangan ruang terbuka hijau di Kelurahan Purbayan adalah:

1. Kemandren Kotagede adalah salah satu kemandren di Kota Yogyakarta yang memiliki kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi, maka hendaknya penyediaan dan pengembangan RTH lebih memanfaatkan lahan pekarangan warga untuk dijadikan RTH privat dan menggunakan teknik bertanam secara vertikal (vertical garden) dan tabulampot.

2. Memperkuat komunitas hijau melalui organisasi PKK merupakan langkah yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya pengelola kebun bibit (potensi yang telah dimiliki warga).
3. Perlunya memetakan potensi lahan yang dapat dipergunakan sebagai RTH publik dan pendampingan teknis pengelolaan RTH diperlukan sebagai upaya jangka panjang dan menjamin keberlanjutan program.
4. Meningkatkan partisipasi warga dalam menyediakan RTH privat dapat membantu ketercukupan luasan dan banyaknya RTH di Kelurahan Purbayan.

5. **SARAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan selanjutnya untuk meningkatkan hasil dari pengabdian ini adalah melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang berpotensi dijadikan RTH publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada warga Kampung Alun-Alun dan Cokroyudan Kelurahan Purbayan khususnya RW IX yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan pengabdian di lingkungan permukimannya. Serta kepada LPPMI ITNY untuk memberikan bantuan dana sehingga pengabdian dapat dilakukan dengan lancar dan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mariski., Gunawan, Andi., & Nasrullah, Nizar. 2017. Persepsi dan Preferensi Pengunjung terhadap Kenyamanan Klimatologis di Taman Menteng dan Taman Honda Tebet. *Jurnal Lanskap Indonesia*, Vol. 9, No. 1, hal 24-35
- [2] Imansari, Nadia., Khadiyatna, Parfi. 2015. Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Kota Tangerang. *Jurnal Ruang*. Vol. 1, No. 3, hal 101-110
- [3] Pusat Studi Gajah Mada. 2015. Pengelolaan RTH Kota Yogyakarta Kembali. Dievaluasi. cpns.ugm.ac.id/pengelolaan-rth-kota-yogyakarta-kembali-dievaluasi/. Diakses 06 Februari 2020
- [4] Radar Jogja. 2018. Luas RTH Yogyakarta Jauh dari Target. radarjogja.com/2018/03/18/luas-rth-yogyakarta-jauh-dari-target/. Diakses 06 Februari 2020
- [5] Fitriyanti, Dina. 2022. Tiga Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Dibangun Tahun Ini. <https://www.posjateng.id/warta/tiga-rthp-di-kota-yogyakarta-dibangun-tahun-ini-b2fng9e5a>. Diakses 14 Juli 2022
- [6] Kurniati, Ayu & Zamroni, Akhmad. 2021. Kategorisasi Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Menunjang Kenyamanan Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 19 (1). 127-139
- [7] Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Daerah Istimewa Yogyakarta
- [8] Ratnasari, Amalia, Tjhajono, Boedi & Sitorus, Santun. 2015. Perencanaan Kota Hijau berdasarkan Penggunaan Lahan dan Kecukupan RTH. *TATA LOKA*, No. 17, Vol. 4, hal 196-208
- [9] Hidayah, R, Sativa dan Sumarjo, H. 2021. Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta, *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan*, INERSIA, Vol 17, No.1, hal (12-18)
- [10] Prakoso, P dan Herdiansyah, H. 2019. Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta, *Maj.Ilm.Globe*, Vol.1, No.1, hal (17-26)
- [11] Haq, S .M .A. 2011. Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment, *J. Environ*, Vol. 2, No 5, hal 601-608

- [12] Peramesti, N.D.P. 2016. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, *J. Polit*, Vol.3, No.1, hal 1-10
- [13] Setyati, R dan Utomo, W. 2015. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru, *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*. Vol. 19, No.1, hal 59-70
- [14] Kelurahan Purbayan. 2022. Gambaran Umum Kelurahan Purbayan <https://purbayankel.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>. diakses 01 Oktober 2022